



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DAERAH
TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, maka perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dikelola dengan mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan Pendidikan di masyarakat serta memperhatikan kondisi Pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Tahun Ajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 46);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DAERAH TAHUN AJARAN 2022/2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut PPDB Daring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara daring.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
14. Jalur penerimaan adalah jalur yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pada PPDB Daring Tahun Ajaran 2022/2023 yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
16. Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan khusus.
17. Asas Objektif adalah prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Wali Kota ini.

18. Asas Transparan adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Wali Kota ini.
19. Asas Akuntabel adalah prinsip yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Daerah dalam penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB Daring pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP di Daerah Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - b. PPDB Daring dimaksudkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat yang sementara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease-19* agar mereka mampu mengakses atau mendaftar PPDB Daring Tahun Ajaran 2022/2023 tanpa harus keluar rumah atau tetap di rumah saja.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. menyempurnakan kualitas proses dan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB yang berlangsung nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
 - b. meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB Daring Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - c. mendorong peningkatan akses masyarakat Daerah dalam rangka pemerataan kesempatan belajar.

BAB III ASAS

Pasal 3

- (1) PPDB Daring Tahun Ajaran 2022/2023 dilaksanakan berdasarkan pada asas:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB Daring Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara penerimaan peserta didik baru;
- b. penerimaan peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. pendataan ulang;
- d. perpindahan peserta didik;
- e. pelaporan;
- f. larangan;
- g. sanksi administratif;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Peserta Didik TK

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Peserta Didik SD

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2022 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Paragraf 3
Persyaratan Calon Peserta Didik SMP

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022; dan
- b. telah menyelesaikan studi terakhir sampai kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; dan/atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 11

Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling rendah 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 12

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 9 huruf a dan huruf b; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Paragraf 1 Jalur Pendaftaran SD

Pasal 14

PPDB untuk SD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran:

- a. zonasi;
- b. afirmasi; dan/atau
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Paragraf 2
Jalur Pendaftaran SMP

Pasal 15

PPDB untuk SMP, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Paragraf 3
Kuota Jalur Pendaftaran SD

Pasal 16

Kuota jalur pendaftaran SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. jalur zonasi sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b. SD yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan/atau Kabupaten Takalar, maka terbuka kuota untuk calon peserta didik dari wilayah perbatasan tersebut melalui jalur zonasi sebesar 5% (lima persen) dan jalur zonasi calon peserta didik dari dalam Daerah menjadi 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur afirmasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- d. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Paragraf 4
Kuota Jalur Pendaftaran SMP

Pasal 17

Kuota jalur pendaftaran SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. jalur zonasi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. SMP yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan/atau Kabupaten Takalar maka terbuka kuota untuk calon peserta didik dari wilayah perbatasan tersebut melalui jalur zonasi sebesar 5% (lima persen) dan jalur zonasi calon peserta didik dari dalam Daerah menjadi 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur afirmasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
- e. jalur prestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 18

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan kerja sama;
- b. sekolah Indonesia di luar negeri;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. sekolah berasrama; dan
- f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, dan SMP.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB Daring Tahun Ajaran 2022/2023 bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Jalur Pendaftaran

Paragraf 1 Jalur Zonasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SD yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 21

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diterbitkan oleh lurah setempat.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan mengalami keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik dapat memilih 3 (tiga) sekolah pada jalur pendaftaran zonasi dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi.

Pasal 23

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (3) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kota Makassar dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Dinas Pendidikan melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Paragraf 2 Jalur Afirmasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 25

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak sekolah yang bersangkutan bersama Dinas terkait melakukan verifikasi data dan data lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 26

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4
Jalur Prestasi

Pasal 27

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai rapor; dan
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Nilai Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 28

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pra pendaftaran;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- f. pendaftaran ulang.

Pasal 29

Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah dilarang memungut biaya; dan
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Pengumuman pra pendaftaran dan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei Tahun 2022.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pra Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Pra Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, sedangkan terkhusus di daerah pulau dilakukan secara luring.
- (2) Pra Pendaftaran PPDB dengan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, sedangkan terkhusus di daerah pulau dilakukan secara luring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

- (4) Khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 5
Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 34

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Dalam proses seleksi jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 35

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pendataan, rekapitulasi dan pelaporan, dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 6
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 36

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru melalui PPDB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 7
Pendaftaran Ulang

Pasal 37

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah secara daring.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang secara online hingga pada masa daftar ulang maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang TK, SD dan SMP dituntut untuk mengikuti mekanisme jalur pendaftaran zonasi dan mengakomodasi jalur afirmasi serta jalur perpindahan orang tua/wali.
- (2) Mekanisme dan persyaratan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti persyaratan.
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.

BAB VII PENDATAAN ULANG

Pasal 39

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Perpindahan antar Sekolah dalam Wilayah Indonesia

Pasal 40

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Perpindahan antarnegara

Pasal 41

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan berikut, yaitu:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan berikut, yaitu:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Bagian Ketiga
Penerimaan Perpindahan dari Pendidikan Nonformal

Pasal 42

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan berikut, yaitu:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap Tahun Ajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman PPDB Daring <http://www.disdik.makassar.go.id>.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB X
LARANGAN

Pasal 45

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dalam masa pandemi Covid-19; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Dalam hal menghindari dugaan adanya pemalsuan, sekolah bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi bukti terhadap:
 - a. akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 - b. surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b;
 - c. ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a;
 - d. dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b;
 - e. kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);

- f. surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3);
 - g. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a;
 - h. surat penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1);
 - i. nilai rapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a; dan
 - j. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini diberikan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wali Kota memberikan sanksi administratif kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Biaya aplikasi penerimaan peserta didik baru dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Mei 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 58